



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 361 / SK / 26.8 / PN / 2017

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

“ TK BAROKAH “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Pimpinan TK BAROKAH Nomor : 28/TK Barokah/2017, Tanggal 08 Desember 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Sukarami Nomor : 800/410/26.88/PN/2017
- Menimbang** : a. Bahwa TK BAROKAH yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan**: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ TK BAROKAH “**
 2. Alamat : Jl. Karantina No.124 RT.15 RW.04 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang Sumatera Selatan
 3. Layanan : **TAMAN KANAK- KANAK**
 4. Pengelola : Muhtadi
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **29 Desember 2017 s.d. 29 Desember 2018**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.



: PALEMBANG
: 29 Desember 2017

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;